



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 77
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor : 8585/PR.01.03/ORG 16 Oktober 2023 Perihal : Rekomendasi Pembentukan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Purwakarta, perlu diatur pembentukannya oleh Peraturan Bupati sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (h) : diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) berkedudukan sebagai pelaksana turunan (sub/sub-sub) dari Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai pembagian kewenangan (Pusat/Provinsi/& Kab./Kota) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Pendidikan, saat ini yakni Dinas Pendidikan :
 1. UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Formal:
 - a) UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b) UPTD Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c) UPTD Taman Kanak-kanak Negeri.
 2. UPTD berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis:
 - a) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
 - b. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Kesehatan, saat ini yakni Dinas Kesehatan :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan kelas A; dan
 2. UPTD Perbekalan Kesehatan kelas A;
 - c. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (Sub: kebinamargaan dan pengairan), saat ini yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan:
 1. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Purwakarta kelas A;
 2. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Plered kelas A;
 3. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Wanayasa kelas A;

4. UPTD Jalan, Jembatan dan Pengairan Wilayah Jatiluhur kelas A; dan
5. UPTD Peralatan dan Perbengkelan kelas A.
- d. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid. Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini yakni Dinas Tata Ruang dan Permukiman:
 1. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa kelas A.
- e. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, (Sub: kebakaran), saat ini yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana:
 1. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah I kelas A;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah II kelas A; dan
 3. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah III kelas A;
- f. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Ketenagakerjaan, saat ini yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:
 1. UPTD Balai Latihan Kerja kelas A.
- g. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Lingkungan Hidup, saat ini yakni Dinas Lingkungan Hidup:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A.
- h. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Perhubungan, saat ini yakni Dinas Perhubungan:
 1. UPTD Perparkiran kelas A
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A
- i. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Komunikasi dan Informatika, saat ini yakni Dinas Komunikasi dan Informatika:
 1. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi kelas A.
- j. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Perdagangan, dan Bid. Perindustrian, saat ini yakni Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian:

1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang kelas A;
 2. UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa kelas A;
 3. UPTD Pasar Citeko Plered kelas A;
 4. UPTD Metrologi Legal kelas A; dan
 5. UPTD Pengembangan Sentra Keramik kelas B.
- k. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Pengendalian Penduduka dan KB, saat ini yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah I;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah II; dan
 3. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah III;
- l. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Kearsipan, saat ini yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
1. UPTD Diorama Kearsipan kelas B.
- m. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Pangan dan Bid.Pertanian, saat ini yakni Dinas Pangan dan Pertanian:
1. UPTD Perlindungan Tanaman kelas A;
 2. UPTD Balai Benih kelas A;
 3. UPTD Cadangan Pangan Daerah kelas B; dan
 4. UPTD Balai Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan kelas B.
- n. UPTD pada Dinas penyelenggara Urusan Pemerintahan : Bid.Kelautan & Perikanan (sub.perikanan) dan Bid.Pertanian (sub.peternakan), saat ini yakni Dinas Perikanan dan Peternakan:
1. UPTD Balai Benih Ikan kelas A;
 2. UPTD Perikanan Perairan Umum kelas A;
 3. UPTD Pengembangan Produk Hasil Perikanan kelas A;
 4. UPTD Rumah Potong Hewan kelas A;
 5. UPTD Pasar Hewan kelas A; dan
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan kelas A.

(4) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih, sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional; dan
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, yang terdiri :
 - a) PUSKESMAS Purwakarta;
 - b) PUSKESMAS Munjuljaya;
 - c) PUSKESMAS Maracang;
 - d) PUSKESMAS Mulyamekar;
 - e) PUSKESMAS Jatiluhur;
 - f) PUSKESMAS Campaka;
 - g) PUSKESMAS Bungursari;
 - h) PUSKESMAS Cibatu;
 - i) PUSKESMAS Pasawahan;
 - j) PUSKESMAS Pondoksalam;
 - k) PUSKESMAS Wanayasa;
 - l) PUSKESMAS Kiarapedes;
 - m) PUSKESMAS Sukatani;
 - n) PUSKESMAS Darangdan;
 - o) PUSKESMAS Bojong;
 - p) PUSKESMAS Plered;
 - q) PUSKESMAS Tegalwaru;
 - r) PUSKESMAS Maniis;
 - s) PUSKESMAS Sukasari; dan
 - t) PUSKESMAS Koncara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

62 BENNI IRWAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 67.